

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, perlu mengalokasikan dan menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur . . .

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja Operasional bagi satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
11. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOSDA.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Besaran Satuan adalah Jumlah uang yang akan diberikan pada peserta didik berdasarkan Kategori.
14. Kategori Sekolah adalah Penilaian terhadap Sekolah Berdasarkan Jumlah Peserta Didik.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB II PENERIMA DANA

Pasal 2

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA sebagai berikut:

- a. SMA Negeri; dan
- b. SMK Negeri.

Pasal 3

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan tanggal 31 Agustus;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 4

- (1) Penerima Dana BOSDA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (2) Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA BOSDA

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Dana BOSDA dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik tanggal 31 Agustus.
- (3) Besaran alokasi Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan melalui Rekening Satuan Pendidikan.

(2) Penyaluran . . .

- (2) Penyaluran Dana BOSDA ke Rekening Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
- a. penyaluran tahap I dilakukan setelah Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOSDA tahap II tahun sebelumnya;
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOSDA tahap III tahun sebelumnya; dan
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah Satuan Pendidikan menyampaikan penyampaian laporan tahap 1 tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOSDA bagi Satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN DANA

Pasal 8

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA dapat langsung menggunakan Dana BOSDA setelah dana disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSDA.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - c. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
 - d. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK Negeri
- (3) Peruntukkan pembiayaan untuk penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. honor panitia pelaksana kegiatan penerimaan Peserta Didik baru; dan
 - b. pembiayaan untuk kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan dan tidak dianggarkan pada BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Silpa tahun sebelumnya.

(4) Peruntukan . . .

- (4) Peruntukkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan pembelajaran meliputi:
 1. honor pembimbing pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
 2. honor Guru Piket, Wali Kelas, Ketua Jurusan, Kepala Bengkel, Kepala Laboratorium dan Wakil Kepala Sekolah;
 3. kegiatan pembelajaran lain yang relevan dan tidak dianggarkan pada BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Silpa tahun sebelumnya;
 - b. untuk kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran:
 1. honor pembimbing penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah; dan/atau
 2. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler dan tidak dianggarkan pada BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Silpa tahun sebelumnya.
- (5) Peruntukkan pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. jasa operator Dapodik dalam rangka pendataan sarana dan prasarana, validasi Peserta Didik dan validasi PTK;
 - b. honor Bendahara BOSDA;
 - c. jasa Operator Aplikasi Dapodik, RKAS; dan/atau
 - d. pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah yang tidak dianggarkan pada BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Silpa tahun sebelumnya.
- (6) Peruntukkan pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai berikut :
- a. jasa Instruktur pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - b. jasa Instruktur pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran; dan/atau
 - c. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang tidak dianggarkan pada BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Silpa tahun sebelumnya.
- (7) Peruntukkan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai berikut:
- a. jasa Instruktur kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK Negeri;
 - b. jasa Instruktur kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK Negeri; dan/atau;
 - c. biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian yang tidak dianggarkan pada BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Silpa tahun sebelumnya.

(8) Pembayaran . . .

- (8) Pembayaran terkait pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan syarat ditugaskan oleh Kepala Sekolah yang dibuktikan Surat Tugas atau Keputusan Kepala Sekolah.
- (9) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sesuai format laporan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
 - a. tanggal 30 (tiga puluh) Juni tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap I;
 - b. tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap II; dan
 - c. tanggal 30 (tiga puluh) November tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap III.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran dana tahap II.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran dana tahap III.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar penyaluran dana tahap I.

BAB VII PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

Pengelolaan Dana BOSDA meliputi pada:

- a. Satuan Pendidikan; dan
- b. Dinas.

Pasal 12

Pengelolaan Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOSDA, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Dana BOSDA;
 - d. melakukan penatausahaan Dana BOSDA;
 - e. menggunakan Dana BOSDA sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
 - f. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas;
 - g. Kepala Satuan Pendidikan Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana BOSDA dan membuat surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana BOSDA;
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOSDA.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap:
 - a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada Dapodik secara benar dan akuntabel;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOSDA;
 - c. penggunaan Dana BOSDA yang diterima; dan
 - d. pelaporan penggunaan Dana BOSDA.
- (4) Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Satuan Pendidikan dapat membentuk tim.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA membentuk tim BOSDA sekolah yang terdiri dari atas:
 - a. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. Bendahara sekolah; dan
 - c. Anggota.

(3) Anggota . . .

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik.
- (4) Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOSDA kepala Satuan Pendidikan dan tim BOSDA sekolah dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana BOSDA ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana sesuai Peraturan Gubernur ini;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSDA atau perangkat lunak lainnya yang sejenisnya;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
 - i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - m. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOSDA untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
 - n. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSDA atau program perpajakan BOSDA-15 yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas; dan
 - o. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh BOS Pusat.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang terdiri atas:
 - a. Manager BOSDA; dan
 - b. Verifikator.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim dalam hal Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Dapodik sesuai kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbarui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - c. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA;
 - d. memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan Dana BOSDA melalui aplikasi SIPD/SIMDA;
 - e. melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan;
 - f. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - g. memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir;
 - h. memastikan RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA;
 - i. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Manajemen BOSDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pemberian Dana BOSDA untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Dana BOSDA mulai Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 833

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, I.H.P., S.H., M.H

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI

A. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH :
DESA / KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
SUMBER DANA BOSDA : BOSDA

NO	KODE REKENING	URAIAN	HARGA SATUAN	VOL	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

<i>MENYETUJUI,</i> <i>KEPALA SEKOLAH,</i> <i>.....</i> NIP,	<i>MENGETAHUI</i> <i>KEPALA CABANG DINAS WIL....</i> <i>.....</i> NIP,	<i>....., 2022</i> <i>BENDAHARA BOSDA</i> <i>.....</i> NIP,
--	---	--

Keterangan :

Tata cara pengisian Formar RKAS:

1. Kolom 1, Di isi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, Di isi dengan Kode Rekening antara lain Kode Rekening Belanja Pegawai Dana Bos dan / Atau Belanja Jasa Dana Bosda;
3. Kolom 3, Di isi uraian berupa rincian Belanja Pegawai dan/atau Belanja barang dan Jasa Bosda;
4. Kolom 4, diisi Harga Satuan Belanja;
5. Kolom 5, diisi Jumlah Volume Belanja; dan
6. Kolom 6, diisi Jumlah harga satuan dikalikan dengan Volume.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSDA

KOP SEKOLAH
LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSDA

SALDO AWAL	:	Rp.	
PENERIMAAN	:		
Tahap I	:	Rp.	
Tahap II	:	Rp.	
Tahap III	:	Rp.	
			<hr/>
		Jumlah	: Rp.
PENGELUARAN	:		
Belanja Pegawai	:	Rp.	
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	
			<hr/>
		Jumlah	: Rp.
SALDO AKHIR	:	Rp.	

Bukti – bukti Realisasi Pengeluaran, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat Pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

<i>MENYETUJUI,</i> <i>KEPALA SEKOLAH,</i>	<i>MENGETAHUI</i> <i>KEPALA CABANG DINAS WIL....</i>	<i>....., 2022</i> <i>BENDAHARA BOSDA</i>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
NIP,	NIP,	NIP,

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR :/2022

- 1. NAMA SEKOLAH :
- 2. NPSN :
- 3. DESA/KEC. :
- 4. KAB/KOTA :

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran dana BOSDA serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSDA pada Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

A. PENERIMAAN Dana BOSDA :

Tahap I	:	Rp.
Tahap II	:	Rp.
Tahap III	:	Rp.
Jumlah		: Rp.

B. PENGELUARAN Dana BOSDA :

Belanja Pegawai	:	Rp.
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.
Jumlah		: Rp.

C. SISA DANA BOSDA : Rp.

- Terdiri dari :
- 1. SISA KAS TUNAI : Rp.
 - 2. SISA DIBANK : Rp.

Bukti – bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada SMA/SMK Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang – undangan.

Apabila bukti – bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian Daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2022
KEPALA SEKOLAH
SMA/SMK NEGERI

.....
NIP,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, M.P. SH.,MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001